

ALOKASI APBD MANADO UNTUK PILKADA CAPAI 20 MILIAR



beritamanado.com

Kekhawatiran Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal biaya pilkada serentak yang belum disahkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)ⁱ akhirnya terjawab. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan bahwa biaya pilkada itu masuk belanja wajib. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri menuturkan, apa pun bentuknya, anggaran untuk pilkada itu pasti siap. Kemendagri telah mengaturnya dalam Permendagri Nomor 37/2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2015. "Dalam aturan itu, sudah ada petunjuk bahwa biaya pilkada masuk belanja wajib," tegasnya.

Dalam Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 166 yang sudah disetujui menjadi undang-undang disebutkan bahwa pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dapat didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Soal metode penganggaran, KPU juga mengusulkan agar tidak hanya tunggal terbatas satu tahun. Tetapi bisa melampaui tahun jamak atau dengan sistem anggaran multiyearsⁱⁱ. Sehingga bila Pilkada terjadi dua putaran di tahun yang berbeda (putaran pertama 2015, dan putaran kedua 2016, red) anggaran tetap dapat digunakan. Di bagian lain, dalam kesempatan kemarin KPU RI juga meminta agar DPR dapat mengakomodir pengalokasian tambahan anggaran penyelenggaraan Pilkada sebesar Rp 1,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nasional Perubahan (APBN-P).

Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Manado yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado tahun 2015 mencapai angka 20 miliar, dimana anggaran tersebut akan digunakan untuk dipakai pada pelaksanaan Pilkada Langsung satu putaran. Nantinya jika Pilkada Kota Manado yang dijadwalkan pada 16 Desember 2015 nanti, bersamaan dengan Pilkada Gubernur dan sejumlah kabupaten serta kota di Sulut terjadi dua putaran, maka anggarannya akan kembali diusulkan pada APBD induk tahun 2016.

Disampaikan oleh Raynold Runtu, Kepala Sub Bagian teknis penyelenggara dan hubungan partisipasi masyarakat Pemerintah Kota Manado, bahwa mulanya usulan dana Pilkada pada APBD kota Manado oleh KPU adalah sebesar 20,8 Miliar tapi yang mendapat

persetujuan sebesar 20 Miliar, “Kami awalnya mengusulkan 20,8 miliar dengan dasar perhitungan yang kami pakai. Tapi yang disetujui 20 miliar. Itu juga untuk satu putaran. Jika terjadi dua putaran, mengingat pelaksanaannya pada tahun 2016, maka anggarannya akan diusulkan pada pembahasan APBD tahun 2016,”Jelas Runtu.

Ditambahkannya, untuk menghindari kekeliruan mekanisme dan syarat peserta Pilkada, pihaknya saat ini sedang menunggu persetujuan DPR RI soal Peraturan KPU (PKPU). “KPU masih akan konsultasi dengan komisi 2 DPR RI, untuk penerbitan PKPU. Ini bertujuan untuk menghindari persoalan kedepannya. UU Pilkada yang sudah ditentukan oleh DPR RI, maka seluruh PKPU juga harus dikonsultasikan ke DPR RI. Dan KPU sendiri memiliki drafnya yang berisi proses dan mekanisme Pilkada, tinggal menunggu persetujuan,” tambahnya.

SUMBER BERITA :

beritamanado.com, Sabtu, 24 Januari 2015

kendaripos.co.id, Senin, 12 Januari 2015

CATATAN :

- Pilkada adalah pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat daerah tersebut untuk memilih kepala daerahnya yang baru atau Pemilihan Kepala Daerah baik untuk tingkatan Gubernur, Bupati, Walikota serta para wakilnya di tentukan oleh adanya pemilihan secara langsung oleh rakyat yang berasaskan pada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
- Permendagri nomor 37 tahun 2014 adalah Peraturan Dalam Negeri yang mengatur terkait pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

ⁱ APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 1 angka 9 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan Daerah)

ⁱⁱ Sistem anggaran multiyears adalah sistem penganggaran dimana mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran